

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN BONE  
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
*Jalan Yos Sudarso Tlp. (0481) 22222***

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah selesai menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018-2023 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.

Rencana Strategis (RENSTRA) yang kami susun ini adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone selama tahun 2018-2023 yang mengacu kepada arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 -2023 Kabupaten Bone, dan diselaraskan kepada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.

Mudah-mudahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini hingga selesai.

Watampone,     Maret 2019



## DAFTAR ISI

Halaman

### KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.....1
- 1.2 Landasan Hukum.....2
- 1.3 Maksud dan Tujuan.....5
- 1.4 Sistematika Penulisan.....5

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....7
- 2.2 Sumber Daya SKPD.....12
- 2.3 Kinerja Pelayanan.....15
- 2.4 Tantanga dan peluang.....18

#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....19
- 3.2 Telaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....20
- 3.3 Telaan Renstra K/L dan Renstra.....21
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....23
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....24

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....25

4.2 Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah.....25

**BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi Dinas Pemadam Kebakaran.....27

5.2 Arah Kebijakan Dinas Pemadam.....27

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bone Periode 2018-2023 dan bersifat indikatif

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), maka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone membuat dokumen Rencana Strategis yang dihimpun untuk memenuhi persiapan dan kebutuhan lima tahunan, yang berisikan Program dan Rencana Kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone pada Tahun 2018-2023 yang akan datang yang dibuat melalui proses perencanaan, penghimpunan dan inventarisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatannya.

Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone dalam periode lima tahun ke depan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan kedepan, serta sinkronisasi perencanaan pembangunann secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Bone khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya.

Rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone dalam proses penyusunannya melalui beberapa langkah dan tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancana awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Pelaksanaan penyusunan rancangan renstra ini diawali dengan mengidentifikasi isu-isu strategis terkait penyelenggaraan kinerja perangkat

daerah beserta analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada periode lima tahun sebelumnya. Setelah itu, ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan hingga kerangka pendanaannya yang pada akhirnya termuat secara keseluruhan dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, termasuk didalamnya hasil kajian/telaahan terhadap RTRW, KLHS, RenstraK/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota lainnya yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renstra perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1(satu) bulan setelah Penetapan RPJMD melalui Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah atas persetujuan bersama dengan DPRD. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman dan instrumen dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahap, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 terutama yang terkait dengan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, RKA/DPA dan sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

### 1.4 Sistematis Penulisan

Substansi Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

**Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah** mencakup Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah** mencakup Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran** mencakup Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah


**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan** memuat tentang rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone dalam lima tahun kedepan

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan** memuat tentang rencana program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten

Bone lima tahun kedepan, serta pendanaan yang di perinci dalam setiap tahunnya dari tahun 2018 – 2023

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan** menguraikan tentang ukuran keberhasilan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone

**Bab VIII Penutup** memuat ikhtisar umum, pedoman transisi, dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Bone Periode Tahun 2018-2023 beserta harapan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran, secara struktural Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone bertanggung jawab kepada Bupati Bone melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, yang secara rinci dijabarkan di bawah ini:

##### A. Kepala Dinas

Dinas Pemadam Kabupaten Bone dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, meliputi operasi, sarana, pengawasan dan pencegahan, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran;
4. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## B. Sekretaris

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran sekretariat;
2. pelaksanaan rencana strategis dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
3. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran;
4. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran;
5. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
6. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan kearsipan;
7. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas; dan
8. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

## C. Bidang Operasi

Bidang Operasi mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional penanggulangan bahaya kebakaran, memberi pertolongan dan penyelamatan jiwa serta mengendalikan operasi penanggulangan kebakaran, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasi pemadaman kebakaran;
- b. penyusunan rencana dan program kerja penyelamatan jiwa korban pemadaman kebakaran;
- c. penyusunan rencana dan program kerja pengendalian operasi pemadaman kebakaran;

- d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis operasi pemadaman kebakaran;
- e. pengoordinasian bantuan operasi pemadaman kebakaran di luar wilayah Kabupaten Bone;
- f. pengkoordinasian dengan bidang lain dalam lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan instansi lain terkait dalam hal kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran, penyelamatan jiwa dan pengendalian operasi pemadaman kebakaran;
- h. pelaksanaan pengelolaan pusat komando operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa akibat bencana kebakaran;
- i. pemberian informasi, saran tindak, taktik dan strategi operasi kepada Kepala Dinas pada saat operasi pemadaman kebakaran;
- j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran; dan
- k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Operasi.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Operasi di bantu oleh Seksi Rencana Operasi, Seksi Bantuan Operasi dan Penyelamatan dan Seksi Pengendalian Operasi dan Pemulihan

#### D. Bidang Sarana

Bidang Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian sarana dan prasarana pemadam kebakaran, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja tentang kebijaksanaan teknis pengadaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan perawatan sarana/prasarana pemadam kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan program pengadaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan perawatan sarana/prasarana pemadam kebakaran;
- c. penyusunan rencana dan program rehabilitasi, perawatan dan pemeliharaan sarana/prasarana dinas;
- d. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengelolaan perbengkelan untuk perawatan kendaraan dinas;
- e. pelaksanaan inventarisasi/pengadministrasian semua sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta mengaktifkan dan mengoptimalkan penggunaannya;

- f. pengoptimalan manajemen pengelolaan sarana/prasarana dinas; dan
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sarana.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan fungsi Bidang Sarana, dibantu oleh Seksi Pengadaan, Seksi Pergudangan dan Distribusi, dan Seksi Pengendalian Sarana.

#### E. Bidang Pengawasan dan Pencegahan

Bidang Pengawasan dan Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pemenuhan kebutuhan alat proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang, bimbingan teknis pencegahan kebakaran dan pemeriksaan/pengetesan kelayakan sarana/ prasarana proteksi kebakaran, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut tentang kebijaksanaan teknis pengawasan pemenuhan kebutuhan alat proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang, bimbingan teknis pencegahan kebakaran serta pemeriksaan/pengetesan kelayakan sarana/prasarana proteksi kebakaran; mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja
- b. persiapan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan pemenuhan kebutuhan alat proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang, bimbingan teknis pencegahan kebakaran serta pemeriksaan/pengetesan kelayakan sarana/prasarana proteksi kebakaran;
- c. pelaksanaan kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan Bidang Pengawasan dan Pencegahan Pemadam Kebakaran;
- d. pengawasan dan pengendalian pemenuhan kebutuhan alat proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;
- e. pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya dari bahaya kebakaran;
- f. pemberian surat persetujuan dan rekomendasi terhadap gedung, pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Pencegahan.


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Bidang Pengawasan dan Pencegahan dibantu oleh Seksi Pembinaan Teknis Pencegahan, Seksi Informasi dan Penyuluhan, dan Seksi Inspeksi dan Penindakan

#### F. UPT Dinas

UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas sesuai bidang tugas yang di urusi



**Gambar Struktur Organisasi  
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone**



Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone

## 2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone

### a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber daya Manusia Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone sebanyak 28 Orang yang terdiri atas seorang pimpinan atau kela dinas, seorang sekretaris, 3 orang kepala bidang, 2 orang kepala sub bagian, 8 orang kepala seksi, 2 orang kepal unit pelayanan terpadu dan 14 staf yang berstatus pegawai negeri sipil dengan klasifikasi sebagai berikut :

**Table 2.2.1**  
**Klasifikasi Berdasarkan Jabatan**

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI		PERSENTASE	
		L	P	L	P
1	Kepala Dinas	1	-	100 %	-
2	Sekretaris	-	-	-	-
	Subag Umum dan kepegawaian	-	1		100 %
	Subag Perencanaa Dan Keuangan	-	1		100 %
3	Bidang Operasi	-	1		100 %
	Seksi Rencana Operasi	-	-	-	-
	Seksi Bantua Operasi Dan Penyelamatan	1	-	100 %	-
	Seksi Pengendalian Operasi dan Pemulihan	1	-	100 %	-
4	Bidang Sarana	1	-	100 %	-
	Seksi Pengadaan	1	-	100 %	-
	Seksi Pergudangan dan Distribusi	-	-	-	-
	Seksi Pengendalian Sarana	1	-	100 %	-
5	Bidang Pengawasan	1	-	100 %	-
	Seksi Pembinaan Teknis dan Pencegahan	1	-	100 %	-
	Seksi Informasi dan Penyuluhan	1	-	100 %	-
	Seksi Inpeksi dan Penindakan	1	-	100 %	-
6	Kepala UPT	2	-	100 %	-
7	Staf	10	4	71 %	29 %
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>	<b>7</b>	<b>76 %</b>	<b>24 %</b>

**Table 2.2.2**

**Klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI		PERSENTASE	
		L	P	L	P
1	Doktor (S3)	-	-	-	-
2	Pasca Sarjana (S2)	5	-	100 %	-
3	Sarjana (S1)	7	4	64 %	36 %
4	Diploma (DI/DII/DIV)	1	2	33 %	67 %
5	SLTA	5	1	83 %	17 %
6	SLTP	3	-	100 %	-
7	SD	1	-	100%	-
<b>JUMLAH</b>		22	7	76 %	24 %

**Table 2.2.3**

**Klasifikasi pegawai yang telah mengikuti DIKLAT PIM**

NO	DIKLAT	JUMLAH PEGAWAI		PERSENTASE	
		L	P	L	P
1	DIKLATPIM TK.II	1	-	100 %	-
2	DIKLATPIM TK. III	1	1	50%	50 %
3	DIKLATPIM TK IV	4	2	67 %	33 %
<b>JUMLAH</b>		6	3	67 %	33 %

**Table 2.2.5**

**Klasifikasi berdasarkan Jabatan Eselon dan Jabatan Pelaksana**

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI		PERSENTASE	
		L	P	L	P
1	Eselon II	1	-	100 %	-
2	Eselon III	2	1	67 %	33 %
3	Eselon IV	9	2	82 %	18 %
4	Jabatan Pelaksana	10	4	71 %	29 %
<b>JUMLAH</b>		22	7	76 %	24 %

**Table 2.2.4**

**Klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan**

NO	Pangkat dan Golongan	JUMLAH PEGAWAI		PERSENTASE	
		L	P	L	P
1	Pembina Utama Muda , IV/c	1	-	3,45%	-
2	Pembina Tk. I, IV/b	-	-	-	-
3	Pembina, IV/a	4	1	13,79%	3,45%
4	Pembina Tk.I, III/d	3	1	10,34%	3,45%
5	Penata, III/c	3	2	10,34%	6,89%
6	Penata Muda Tk.I, III/b	-	-	-	-
7	Penata Muda, III/a	2	1	6,89%	3,45%
8	Pengatur Tk I, II/d	1	-	3,45%	-
9	Pengatur, II/c	4	2	13,79%	6,89%
10	Pengatur Muda Tk I, II/b	-	-	-	-
11	Pengatur Muda, II/a	3	-	10,34%	-
12	Juru Tk I, I/d	-	-	-	-
13	Juru, I/c	-	-	-	-
14	Juru Muda Tk. I, I/b	-	-	-	-
15	Juru Muda, I/a	1	-	3,45%	-
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>	<b>7</b>	<b>75,84%</b>	<b>24,16%</b>

**Table 2.2.4**

**Klasifikasi pegawai berdasarkan diklat pemadam kebakaran**

NO	Pangkat dan Golongan	JUMLAH PEGAWAI		PERSENTASE	
		L	P	L	P
1	Pemadam I	7	-	-	-
2	Pemadam II	-	-	-	-
3	Pemadam III	-	-	-	-
4	Fire Rescue	-	-	-	-
5	Inspektur Muda Kebakaran	-	-	-	-
6	Inspektur Madya Kebakaran	-	-	-	-
7	Inspektur Utama Kebakaran	-	-	-	-
8	Penyuluh Muda Kebakaran	-	-	-	-
9	Penyuluh Madya Kebakaran	-	-	-	-
10	Insvestigator Muda Kebakaran	-	-	-	-
11	Insvestigator Madya Kebakaran	-	-	-	-
12	Instruktur Muda Kebakaran	-	-	-	-
13	Instruktur Madya Kebakaran	-	-	-	-
14	Operator Mobil Kebakaran	-	-	-	-
15	Montir Mobil Kebakaran	-	-	-	-
16	Caraka Mobil Kebakaran	-	-	-	-
17	Operator Komunikasi Kebakaran	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Secara umum, dari tabel-tabel tersebut, tergambar bahwa secara kuantitatif, sumber daya Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Bone belum memadai dibandingkan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada pengisian jabatan yang ada dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Selain itu, pemerataan jabatan belum ideal berdasarkan formasi kebutuhan pegawai yang ditetapkan dalam peta jabatan Dinas Pemadam Kebakaran, khususnya pada pengisian jabatan fungsional dan jabatan administrasi pelaksana.



Dalam memenuhi tuntutan pencapaian Respon Time, saat ini, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki 1 (satu) unit Kantor Induk yang didukung dengan 5 (lima) unit sektor pembantu di mana masing-masing sektor pembantu tersebut hanya berjumlah 4 (unit), dengan penempatan masing-masing 1 armada di tiap sektor.

Pada Tahun 2018, ditambahkan lagi 1 (satu) sektor yang dilengkapi dengan 1 unit armada. Lokasi Kantor Induk dan Sektor pembantu dapat dilihat pada tabel berikut :

1.	Kantor Induk (Posko Utama)	Jl. YosSudarso Watampone
2.	Kantor SektorKahu	Kompleks Kantor CamatKahu
3.	Kantor SektorLapri	Jl. Poros Bone – Makassar Kec. Lapri
4.	Kantor SektorTonra	Kompleks Kantor CamatTonra
5.	Kantor SektorTelluSiattinge	Kompleks Kantor CamatTelluSiattinge
6.	Kantor SektorUlaweng	Kompleks Kantor CamatUlaweng
7.	Emergency Centre	Jl. Jend. Ahmad Yani Watampone

dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat lebih optimal, efektif dan efisien sehingga struktur kelembagaan dapat berjalan optimal.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone dinilai melalui pengukuran kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan sebelumnya secara berjenjang mulai dari masukan, keluaran dan hasil, serta analisis pencapaian kinerja yang mengacu kepada perencanaan strategis yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan. Permasalahan dan atau kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.

Hasil pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketentraman

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran yang dinyatakan dalam capaian kinerja atas indikator-indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2013-2018 tergambar melalui tabel berikut :



Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Kabupaten Bone

Tabel 2.3.1

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Peningkatan cakupan pelayanan dan kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran	-	-	30%	30%	40%	60%	80%	100%	30%	40%	60%	80%	100%	1	1	1	1	1




TABLE 2.3.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BONE

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Belanja Langsung</b>	2.036.950.000	5.607.026.000	6.550.000.000	5.450.000.000	6.450.000.000	1.767.983.960	5.452.381.283	6.508.229.614	5.427.651.193	6.418.162.243	0,87	0,97	0,99	1,00	1,00	20,51	22,15
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantora</b>	132.650.000	254.016.000	259.874.000	312.195.000	461.299.000	112.710.970	246.752.239	253.204.914	307.387.068	459.051.883	0,85	0,97	0,97	0,98	1,00	29,49	31,92
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	196.200.000	290.295.000	3.303.800.000	1.738.795.000	2.374.801.000	86.650.000	290.290.295	3.303.655.000	1.738.795.000	2.373.701.000	0,44	1,00	1,00	1,00	1,00	264,93	274,34
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	75.000.000	69.450.000	126.126.000	144.990.000	85.800.000	75.000.000	69.450.000	126.126.000	144.990.000	85.800.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,94	11,94
<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	1.633.100.000	4.993.265.000	2.860.200.000	3.254.020.000	3.528.100.000	1.493.623.000	4.845.884.044	2.825.243.700	3.236.479.125	3.499.609.360	0,91	0,97	0,99	0,99	0,99	254,78	12,54



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone

Berdasarkan analisis keterkaitan dengan perencanaan lain dan peraturan yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemadam kebakaran terdapat tantangan dan peluang yang harus dihadapi untuk pengembangan pelayanan kepada masyarakat, adapun tantangan yang di hadapi yaitu :

1. Masih kurangnya tenaga/personil pemadam kebakaran baik secara kualitas dan kuantitasnya.
2. Belum adanya Sistem Operasional Prosedure (SOP)/ protap/ perda Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.
4. Kurang diberdayakannya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bahaya kebakaran.
5. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi wilayah kebakaran.
6. Tidak optimalnya peran masing-masing pengemban tupoksi dalam menciptakan dan mencapai kinerja yang tepat sasaran

Sedangkan peluang yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat diantaranya :

1. Visi dan Misi
2. Adanya kesadaran beberapa pelakut empat Usaha dan / atau kantor telah memiliki alat pemadam api standar, dan telah mengadakan pelatihan/ simulasi rutin.
3. Respon Masyarakat akan Penanggulangan Bahaya Kebakaran mulai tinggi.
4. Adanya Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (BALAKAR) ditengah-tengah masyarakat.
5. Adanya pusat Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran di Ciracas, Jakarta.
6. Adanya rencana penambahan jumlah tenaga pemadam kebakaran dan jumlah armada.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.

Dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, tentu perlunya dukungan yang optimal dari Pemerintah Daerah, baik dari pemenuhan Sarana, Prasarana maupun dari segi penganggaran. Menghadapi tantangan perkembangan Kabupaten Bone yang semakin kompleks, terdapat berbagai tantangan/hambatan-hambatan dalam memaksimalkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, diantaranya : Kejadian bencana kebakaran permukiman dengan intensitas tinggi terjadi di wilayah perkotaan, perilaku masyarakat, dll.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, sebagai berikut :

**Table 3.1**

#### Identifikasi Permasalahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone

NO	MASALAH	POKOK MASALAH	AKAR PERMASALAHAN
1	Sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum memadai baik kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi pelayanan	Belum tersedianya mobil pemadam kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran yang memadai serta berkualitas	Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana
2	Kualifikasi aparatur pemadam kebakaran belum memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Permendagri No.16 Tahun 2019 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah	Kurangnya SDM yang profesional sesuai kompetensi dan kualifikasi	Mahalnya Biaya Diklat Pemadam Kebakaran dan Keterbatasan anggaran
3	Jauhnya jarak tempuh yang harus dilalui oleh armada pemadam kebakaran	Luasnya cakupan wilayah dan keterbatasan armada	Belum maksimalnya pembentukan sektor pembantu serta armadanya

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan untuk Periode 2018 – 2023, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Bone yaitu : “**Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**”.

Secara terperinci rumusan Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Mandiri** : Kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah / rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya , termasuk di dalamnya upaya yang sungguh – sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak – pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah – daerah lain yang saling menguntungkan.

**Berdaya Saing** : Mengandung makna terwujudnya kemampuan Masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

**Sejahtera** : Mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan, Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Bone untuk 5 ( lima ) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan kearifan budaya lokal.
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Bone , maka misi yang didukung adalah misi 1 dan 5 yaitu “ **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN )** “ dan “ **Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik** “. dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat
- b. Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur
- c. Meningkatkan kualitas proses demokrasi dan transparansi di dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik daerah
- d. Meningkatkan pelayanan publik yang inklusif dan mudah di akses
- e. Mewujudkan Inovasi melalui penerapan hasil ilmu pengetahuan ,teknologi dan temuan terbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan
- f. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Secara objektif bahwa Dinas Pemadam kebakaran Bone sebagai perangkat organisasi pemerintahan daerah yang antara lain bertugas melayani penanggulangan bahaya bencana kebakaran belum mampu mewujudkan pelayanan prima secara efektif dalam upaya penanggulangan bahaya bencana kebakaran itu sendiri.

Kondisi sekarang menunjukkan bahwa optimalisasi segala sumberdaya yang terdapat di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone telah mampu melayani penanggulangan kebakaran di Kecamatan Tellusiattingge, Lappariaja, tonra, kahu dan Ulaweng. Pada prinsipnya, efektifitas pelayanan Dinas pemadam Kebakaran Kabupaten Bone paling tidak tidak dipegaruhi faktor-faktor berikut ini :

#### 1. Faktor Kapasitas Kelembagaan

Efektifitas pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone mustahil diwujudkan ditengah kapasitas kelembagaan saat ini dan mengingat kondisi geografis Kabupaten Bone dengan luas wilayah 4559 km sudah barang tentu tidak dapat dijangkau secara maksimal dan menyeluruh oleh armada pemadam kebakara yang berpusat di Kota Watampone. Bahwa dengan jarak tempuh yang harus dilalui oleh armada pemadam kebakaran yang berpusat di kota watampone tentu saja tidak menjangkau dan melayani penangulangan kebakaran diseluruh wilayah secara efektif dan efesien.

#### 2. Faktor Waktu Tempuh

Waktu tempuh yang digunakan untuk mencapai objek kejadian kebakaran sangat berpengaruh terhadap proses penanggulangan kebakaran dan proses minimalisasi dampak kejadian kebakaran itu sendiri.sebab tingkat kekeringan dan kecepatan angin dapat mengakselerasi besaran kebakaran yang mungkin terjadi. Waktu tempuh itu sendiri dipengaruhi oleh 2 aspek berikut :

- a. Infrastruktur Jalan.
- b. Jumlah dan kualitas Armada Mobil Pemadam.

#### 3. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia Satgas Pemadam Kebakaran Dinads Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone:

- a. Sistem rekrutmen anggota satgas pemadam yang tidak teratur.
- b. Sistem pendidikan dan latihan sekedar mengarah pada pembekalan pengetahuan dasar oprasional penanggulangan pemadam kebakaran dan tidak ditujukan pada upaya pembentukan skill individu dan keterampilan kerjasama kelompok yang mampu menanggulangi kejadian kebakaran secara tepat, cepat dan selamat.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran juga memperhatikan secara khusus dampak terhadap lingkungan hidup dari program – program Dinas Pemadam Kebakaran yang akan dilaksanakan , terutama yang berhubungan dengan perbekayaan, uji teknologi dan pengoperasian . Pada proses kajian KLHS tersebut, didapatkan gambaran perkiraan pengaruh dari pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kebijakan sehingga diperlukan mitigasi dari dampak negatif ketidaksesuaian lingkungan hidup strategis. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan RTRWP dan RTTWK dan penerapan kaidah lingkungan hidup dalam setiap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini antara lain dapat pula berupa penerapan AMDAL dan RKL/ RPL maupun UKL/UPL sesuai dengan perundangan yang berlaku .

Di samping berbagai pertimbangan terhadap isu – isu strategis yang sedang berkembang dan penyelarasan dengan resiko dampak lingkungan, penyusunan program pembangunan harus memperhatikan aspek tata ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek pengembangan wilayah dalam bentuk perencanaan kegiatan sosial ekonomi, pusat – pusat pelayanan, infrastruktur serta perumahan rakyat yang akan saling mendukung dan memperkuat wilayah satu dengan lainnya dalam konteks pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD telah diupayakan untuk dapat mengisi, mengembangkan dan memelihara ruang beserta sumber daya yang ada di dalamnya, sehingga pencapaian target RTRW dapat didukung secara nyata oleh RPJMD, dengan memperhatikan arahan struktur ruang dan pola ruang serta program pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang relevan dengan Kabupaten Bone Periode Tahun 2018 – 2023.

Dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone melalui Sistem Inovasi Daerah ( SIDA ) telah menyusun dan menetapkan

### 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Berdasarkan uraian tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone serta penjabaran visi dan misi RPJMD yang akan ditindaklanjuti lima tahun kedepan, maka isu – isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Sumber Daya baik sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia ( SPM ) sebagai pendukung pelaksana kegiatan.
2. Dibutuhkan kajian tentang bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak lingkungan .
3. Dibutuhkan kajian tentang sistem kehidupan berpolitik , berdemokrasi pada masyarkat Kabupaten Bone,
4. Dibutuhkan kajian tentang penciptaan iklim usaha dan investasi di Kabupaten Bone.
5. Dibutuhkan kajian tentang ikon-ikon unggulan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.
6. Dibutuhkan kajian tentang teknologi maritim dan budidaya perikanan sebagai potensi ekspor yang mendukung peningkatan kesejahteraan.
7. Dibutuhkan kajian tentang pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan Daerah

Program Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2018 2023 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Penunjang Pemerintahan Umum
5. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone**

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran, maka di tetapkan Tujuan jangka menengah yang akan di capai atau dihasilkan dalam waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Mewujudkan pelayanan publik dalam bidang penanggulangan kebakaran yang cepat dan berkualitas.

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone**

Sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone adalah rumusan kondisi yang menggambarkan pencapaian tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara bertahap setiap tahun melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya cakupan pelayanan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Tabel 4.2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN						PENANGGUNGJAWAB
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat evaluasi Sakip oleh APIP	CC	B	B	B B	B B	A	SEKRETARIAT
2.	Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang penanggulangan kebakaran yang cepat dan berkualitas	Meningkatnya cakupan pelayanan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran (WMK)	5	5	5	4	4	4	BIDANG OPERASI
			Tingkat waktu tanggap (respon time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (Menit)	15	15	15	15	15	15	BIDANG OPERASI
			Jumlah kecamatan yang dilengkapi unit pemadam kebakaran siaga	5	5	7	9	11	13	BIDANG PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone**

Strategi adalah langkah-langkah prioritas yang dikemukakan melalui program – program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone dalam jangka waktu kurun waktu 5 (lima) tahun secara bertahap setiap :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan jumlah dan kualitas armada serta kapasitas aparat pemadam kebakaran

#### **5.2 Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone**

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/ perangkat daerah. Sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Arah Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana penunjang
2. Penyediaan jumlah pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
3. Penyediaan saran dan prasarana aparatur yang memadai
4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparat pemadam kebakaran.

Alur keterkaitan dari rangkaian strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana penunjang
MISI 3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.			
<b>Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang penanggulangan kebakaran yang cepat dan berkualitas</b>	Meningkatnya cakupan pelayanan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Peningkatan jumlah dan kualitas armada serta kapasitas aparat pemadam kebakaran	Penyediaan jumlah pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai.
			Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparat pemadam kebakaran.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 merupakan bagian dari program prioritas RPJMD Kabupaten Bone yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone . Rencana program beserta indikator kinerja program serta pagu anggaran Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program .

Indikator program dan kegiatan masing – masing terdiri dari indikator outcome dan output. Outcome merupakan manfaat atau hasil yang diinginkan terwujud dalam jangka waktu menengah sebagai akibat dari berfungsinya output kegiatan dalam satu program.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.1.1:




Table 6.1.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM-KEGIATAN DAN KERANGKAPENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIOD		UNIT KERJA DAN PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun -1 ( 2019 )		Tahun -2 ( 2020 )		Tahun -3 ( 2021 )		Tahun -4 ( 2022 )		Tahun -5 ( 2023 )		TARGET	RP(Ribu)		
						TARGET	RP(Ribu)	TARGET	RP(Ribu)	TARGET	RP(Ribu)	TARGET	RP(Ribu)	TARGET	RP(Ribu)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Predikat Evaluasi SAKIP dan APIP	CC	B		B		B		B		A		A			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)		100	386.684.700	100	455.953.170	100	491.548.287	100	530.202.335	100	572.199.396	100	2.418.587.888		
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Air dan Listrik yang terbayar ( Rekening )		48	46.521.700	48	51.173.870	48	56.291.257	48	61.920.382	48	68.112.420	240	284.019.629		
			2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa service dan Perlengkapan Kantor ( Jenis )		18	8.800.000	18	9.680.000	18	10.648.000	18	11.712.800	18	12.884.808	90	45.049.608		
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi dan Jasa Teknis Lainnya Yang mendapatkan jasa keuangan (Orang)		84	89.340.000	84	98.274.000	84	108.101.400	84	118.911.540	84	130.802.694	420	1.349.485.634		
			4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)		144	4.820.000	144	5.302.000	144	5.832.000	144	6.414.420	144	7.056.962	720	20.315.582		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rutin Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah yang diikuti (kegiatan)		60	154.000.000	60	200.000.000	60	210.000.000	60	220.500.000	60	231.525.000	300	863.565.000		
			6. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (Paket)		60	83.203.000	60	91.523.300	60	100.675.630	60	110.743.193	60	121.817.512	300	433.079.935		
			<b>Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)</b>		<b>100</b>	<b>1.938.430.600</b>	<b>100</b>	<b>3.715.345.830</b>	<b>100</b>	<b>5.535.579.863</b>	<b>100</b>	<b>7.392.512.849</b>	<b>100</b>	<b>7.651.558.805</b>	<b>100</b>	<b>24.973.827.947</b>		
			1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran ( Unit)		1	1.500.000.000	2	3.100.000.000	3	4.800.000.000	4	6.600.000.000	4	6.800.000.000	14	6.800.000.000		
			2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)		5	279.480.300	5	445.500.000	5	503.750.000	5	547.500.000	5	592.500.000	25	2.275.980.300		
			3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)		8	6.885.000	9	7.573.500	10	8.330.850	11	9.163.935	12	9.625.000	50	26.099.635		
			4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (Paket)		3	77.500.000	3	85.250.500	3	93.775.000	3	103.152.500	3	113.467.750	15	473.145.570		
			5. Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Posko Unit Kecamatan (Paket)		5	25.000.000	5	100.000.000	5	110.000.000	5	120.000.000	5	130.000.000	25	485.000.000		
			6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara (Kegiatan)		12	6.885.000	12	7.573.500	12	8.330.850	12	9.163.935	12	10.080.328	60	42.033.613		
			7. Pengadaan Meubeler	Jumlah Pengadaan mebeleur kantor (Unit )		15	17.680.300	16	19.448.330	18	21.393.163	19	23.532.479	20	25.885.727	88	107.939.999		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			8. Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terbangun (unit)		1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	400.000.000		
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur (%)</b>		<b>100</b>	<b>135.100.000</b>	<b>100</b>	<b>148.610.000</b>	<b>100</b>	<b>156.040.500</b>	<b>100</b>	<b>163.843.500</b>	<b>100</b>	<b>172.035.675</b>	<b>100</b>	<b>775.629.675</b>		
			1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya sesuai rencana 1 tahun anggaran		31	20.000.000	31	31.000.000	31	32.550.000	31	34.177.500	31	35.886.375	155	153.613.875		
			2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan Pakaian Kerja Satgas dan perlengkapannya (Pasang)		237	115.100.000	237	117.610.000	250	123.490.500	250	129.666.000	250	136.149.300	1.224	622.015.800		
			<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan Realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (%)</b>		<b>100</b>	<b>103.545.000</b>	<b>100</b>	<b>109.399.500</b>	<b>100</b>	<b>120.839.450</b>	<b>100</b>	<b>122.923.395</b>	<b>100</b>	<b>130.716.234</b>	<b>100</b>	<b>587.423.579</b>		
			1. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)		6	8.545.000	5	9.399.500	6	10.339.450	5	11.373.395	5	12.510.734	27	44.477.579		
			3. Pengelolaan Website	Jumlah pemeliharaan Website Dinas Pemadam Kebakaran (Paket)		1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	5	225.000.000		
			4. Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Kegiatan Promosi dan Pameran Pembangunan yang diikuti (Kegiatan)		1	50.000.000	1	55.000.000	1	65.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	5	310.255.000		

Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang penanggulangan kebakaran yang cepat dan berkualitas	Meningkatnya cakupan pelayanan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			- Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran (WMK) - Tingkat waktu tanggap (respon time rate)Daerah LayananWilayah ManajemenKebakaran (Menit) - Jumlah kecamatan yang dilengkapi unit pemadam kebakaran	5 15 5	5 15 5	5 15 7	5 15 9	4 15 11	4 15 138	4 15 13							
			<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.356.875.000</b>	<b>100</b>	<b>5.215.315.000</b>	<b>100</b>	<b>5.459.696.500</b>	<b>100</b>	<b>5.729.043.650</b>	<b>100</b>	<b>6.012.072.065</b>	<b>100</b>	<b>26.773.002.215</b>	
			1. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah dokumen peraturan daerah pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang disusun selama 1 tahun anggaran		1	200.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000	5	1.061.752.500	
			2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran (Kegiatan)		1	22.125.000	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000	5	231.525.000	
			3. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran ( Kegiatan)		12	185.000.000	12	350.000.000	12	367.500.000	12	385.875.000	12	405.168.750	60	1.693.543.750	
			4. Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prsarana Pencegahan Bahaya Kebakaran yang dipelihara dalam setahun (Kegiatan)		1	524.000.000	1	660.000.000	1	774.000.000	1	910.000.000	1	1.050.000.000	5	3.221.400.000	

			5. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Porsenil Petugas Pemadam Kebakaran dan Jasa Teknis Lainnya yang mendapatkan jasa operasional bulanan ( Kali)	2.844	3.273.600.000	3.000	3.625.450.000	3.240	3.665.345.000	3.480	3.706.032.000	3.600	3.754.103.000	16.164	18.024.530.000		
			6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan	Jumlah pengisian Tabung apart Pemadam Kebakaran (Unit)	70	27.150.000	90	29.865.000	110	32.851.500	130	36.136.650	150	39.750.315	550	141.318.465		
			7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan	Jumlah pengadaan Alat Pemadam Kebakaran ( Paket )	1	125.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	845.000.000		

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bonga



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peran Perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dari tabel 7.1.1, sebagai berikut :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

**Table 7.1.1**  
**Indikator Kinerja Umum**

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Predikat evaluasi Sakip oleh APIP	CC	CC	B	B	BB	BB	A	A
2.	Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran (WMK)	5 WMK	5	5	5	4	4	4	27
	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (Menit)	15 Menit	15	15	15	15	15	15	15 menit
	Jumlah kecamatan yang dilengkapi unit pemadam kebakaran siaga	5	5	5	7	9	11	13	13

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana strategis (RENSTRA) tahun 2018-2023 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone sebagai rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi, misi SKPD Dinas Pemadam Kebakaran Bone Penyusunan Dokumen Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 telah diupayakan secara maksimal guna memenuhi syarat dimaksud dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Sejalan dengan upaya penyesuaian terhadap perencanaan jangka menengah daerah, program – program yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 diharapkan dapat mempersentasikan kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran nasional dan mendukung penanganan berbagai permasalahan yang ada .

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone Tahun 2018– 2023 diharapkan mampu menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan setiap unit organisasi pelaksana di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam lingkup kerjanya secara lebih sistematis, terarah, dan terukur dengan baik pencapaian kinerjanya.

KEPALA DINAS  
PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
  
A. SAHULI, SAMSU, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
19630702 199303 1 005